

Analyze of Teachers' Hidden Competencies in Muadalah Education Units

M. Abu Jihad Lillah
Universitas Ibn Khaldun Bogor
abiattar@yahoo.com

Received May 23, 2021/Accepted June 8, 2021

Abstract

This research is a library research, examining books of ideas of figures about teacher competence in muadalah education units and laws related to teacher competence. This study is purposed to analyze how formulation of teachers' hidden competences in muadalah education units. While the results of study shows that the formulation of teachers' competencies in muadalah education units must have professional competence, competence pedagogic, personality competence, and social competence. These competencies are already listed in the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. There are also hidden competences, consisting of: sincerity; soul of simplicity; spirit of independence; soul ukhuwwah Islamiyah; and the spirit of freedom, is the center of personality and knowledge related to teacher work performance. This hidden competence contributes greatly to teacher performance, meaning that hidden competence becomes the center of personality, becomes a leverage and a driving force for visible competencies.

Keywords: : Hidden Competence, Teacher Competence, Muadalah Education.

Analisis Hidden Competence Guru Satuan Pendidikan Muadalah

A. Pendahuluan

Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pesantren bahwa pendidikan pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *muallimin*. Yang dimaksud dengan *dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin* adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.¹

Sedangkan pendidikan *muadalah* adalah pendidikan dengan ciri khas pesantren yang diselenggarakan dalam jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum yang selaras dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning ataupun *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *muallimin* secara berjenjang dan terstruktur.²

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang berdiri sejak sebelum kemerdekaan dan terus berkembang sampai saat ini. Maka bukan sebuah kebetulan jika sistem pendidikan pesantren menjadi salah satu sub sistem dalam Pendidikan Nasional. Perkembangan pesantren tentu mengikuti ciri khas perkembangan zaman tanpa meninggalkan ciri khasnya. Pesantren tidak hanya tumbuh dan berkembang di lingkungan pedesaan, namun juga berkembang pesat dalam perkotaan. Pada hampir seluruh pelosok nusantara, khususnya dalam pusat-pusat kerajaan Islam telah berdiri lembaga pendidikan yang bercirikan pesantren walaupun menggunakan nama-nama yang berbeda, seperti *Meunahasah* di Aceh, *Surau* di *Minangkabau* dan *pesantren* di Jawa. Namun demikian, kemunculan dan asal usul semua itu masih menjadi diskusi para ahli sejarah.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2019, Tentang Pesantren.

² Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2019, Tentang Pesantren.

Banyak yang berpendapat bahwa perbedaan ini hanya pada istilah-istilah yang digunakan, tetapi sistem pendidikannya tidak jauh berbeda antara pesantren yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Hasbi Indra, Pesantren telah lahir di Nusantara sejak abad XVI. Santri memperdalam ilmu agama Islam melalui kitab kuning pada seorang tokoh yang disebut kiai di rumahnya ataupun di masjid. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah santri semakin banyak yang datang dari beberapa daerah yang jaraknya cukup jauh dari kiai tersebut. Sementara tempat untuk menampung para santri tidak lagi mencukupi. Maka para santri dan kiai tersebut mendirikan asrama sebagai tempat menginap bagi yang mukim serta dibangun pula ruang kelas untuk belajar. Kelak, tempat itulah yang disebut pesantren dengan unsur masjid, asrama, kitab kuning, santri dan kiai.³

Pendidikan pesantren dapat dikatakan sebagai modal sosial dalam perkembangan pendidikan nasional bagi guru di Indonesia. Karena pendidikan pesantren yang berkembang sampai era ini dengan berbagai ragam model dan sistemnya senantiasa seralasan dengan semangat dan jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang beragama Islam. Maka itulah sudah sewajarnya jika perkembangan dan pengembangan pendidikan pesantren pada gilirannya akan memperkuat karakter sosial dalam sistem pendidikan nasional yang turut membantu melahirkan sumber daya manusia Indonesia. Sumber daya manusia tersebut diharapkan memiliki keandalan penguasaan pengetahuan dan kecakapan teknologi yang senantiasa dijiwai oleh nilai dan moral agama Islam.⁴

Pendidikan sangatlah penting, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT (QS.At-Taubah:122).

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

³ Hasbi Indra, "Revitalisasi Kurikulum Pesantren Salafiyah Era Digital 4.0," *Fikrah: Journal of Islamic Education*, Vol. 4 (No. 1) Juni 2020: 21-41.

⁴ Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan: Asas & Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 145-146.

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Ayat al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa pentingnya seseorang memperdalam pengetahuan dan belajar ilmu agama supaya nilai dan ajaran agama itu dapat diteruskan secara merata pada para santri, untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT, yang salah satu caranya dengan memperdalam pengetahuan dan ilmu agama di pesantren.

Karena Lingkungan pesantren dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan agama yang tinggi, yang biasa disebut para Kiai atau *Masyaikh*, yaitu pemuka agama yang membimbing dan melaksanakan segala kegiatan yang ada dalam lingkungan pesantren, bukan hanya para Kiai atau para *Masyaikh* saja yang mengajarkan ilmu agama di lingkungan pesantren, melainkan ada para ustaz maupun ustazah sebagai penunjang berjalannya pembelajaran di lingkungan pesantren.

Sebagai warisan pendidikan Islam, pesantren mampu menyesuaikan diri tanpa harus lebur ke dalam modernisasi yang mencerabut karakternya.⁵ Kemampuan pesantren bertahan sampai saat ini berhadapan dengan dua hal, yakni perubahan yang meniscayakan tergerusnya tradisi yang sudah tertanam mapan atau tetap pada tradisi yang mungkin saja berdampak pada pudarnya eksistensi pesantren. Pilihan untuk berubah namun dengan upaya kuat untuk mempertahankan tradisi adalah pilihan logis yang menjadi bukti kemampuan pesantren menjawab tantangan zaman. Perubahan sosio-politik di Indonesia memang berpengaruh pada perkembangan dan modernisasi pesantren, namun demikian, pesantren tetap tidak pernah kehilangan karakter asalnya.

Di sisi lain, ketokohan kiai menjadi daya tarik tersendiri sehingga sistem pendidikan ala pondok pesantren selalu eksis

⁵ Gamal Abdul Nasir Zakaria, "Pondok Pesantren: Changes and Its Future," *Journal of Islamic and Arabic Education*, Vol. 2 (No. 2), 2010: 45–51.

bahkan mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan materi pembelajaran agama Islam (*dirasah Islamiyah*) yang lebih dominan, pesantren menyumbangkan perkembangan kualitas pendidikan Islam termasuk kehidupan berbangsa yang religius di tengah terpaan problematika bangsa yang beragam.⁶ Eksistensi pesantren terus diuji termasuk ketika dunia muslim melalui modernisasi pendidikan Islam. Tidak banyak lembaga pendidikan tradisional yang mampu bertahan dalam menjunjung perpaduan antara 'keagamaan' dengan ke-Indonesia-an.

Penggabungan kata pondok dan pesantren dapat diartikan tempat bagi para penuntut ilmu kitab suci, sehingga meniscayakan adanya seorang guru ahli agama Islam yang mengajar dan mendidik di tempat tersebut. Jadilah pondok pesantren terdiri dari tiga unsur yang saling terikat, yaitu guru atau sering pula disebut kiai, pelajar ilmu agama dan tempat bagi para pelajar tersebut atau asrama. Pada masa awal, kiai dicitrakan sebagai sumber referensi tempat menyelesaikan segala problematika umat serta sebagai rujukan dalam meminta fatwa dan nasehat. Figur kiai juga menonjol dalam hal memberikan pengajaran dalam materi tertentu yang berasal dari buku klasik (kitab kuning) di depan banyak jamaah atau santri.⁷

Jalan panjang sistem pendidikan pesantren yang tercakup di dalamnya sistem Pendidikan Islam tercatat dalam sejarah masa Orde Lama dan Orde Baru. Setidaknya eksistensi pendidikan Islam diakui dengan kemunculan TAP MPRS No. 2 tahun 1960. Lahir pula UU RI Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian disempurnakan dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003.⁸ Memang Undang-Undang yang lahir tersebut belum mencantumkan pesantren sebagai sub bagian dalam sistem Pendidikan nasional. Namun demikian, setidaknya

⁶ Dihyaton Masqon, "Dynamic of Pondok Pesantren as Indegenous Islamic Education Centre In Indonesia," *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 7 (No. 1), 2011: 155-168.

⁷ Martin van Bruinessen, "Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu," *Jurnal Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 2 (No. 3), 1990: 226-269.

⁸ Sofyan Rofi Bahar Agus Setiawan, "Antara Rekognisi, Rekonstruksi Dan Kekhawatiran Hilangnya Indigenosity Pondok Pesantren," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4 (No. 1), 2020: 1-19.

sistem pendidikan Islam yang dijalankan oleh madrasah mendapat pengakuan setara dengan sistem pendidikan lainnya.

Hingga kemudian lahir Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren. PMA tersebut menjadi *strating point* bagi kemunculan sistem pendidikan pesantren dalam aturan Pemerintah sebab menjamin pesantren untuk melakukan lompatan inovasi dan modernisasi dengan wewenang untuk merumuskan kurikulum dan kompetensi secara mandiri. Kebijakan itu mengakomodir model dan sistem pesantren tanpa harus mendirikan madrasah di dalamnya. Pada Bab I pasal 1 dikemukakan: Satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang selanjutnya disebut satuan pendidikan muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.⁹

Konsekuensi dari kebijakan itu adalah memastikan mutu dan kualitas pelaksanaan pendidikan yang termasuk di dalamnya kurikulum, tenaga pendidik, kecukupan sarana dan prasarana serta media pembelajar yang memadai. Berarti pesantren harus merumuskan kurikulum dan kompetensi yang ingin dicapai tanpa harus mengikuti kurikulum lembaga pendidikan lainnya.

Lima tahun berselang, lahir Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren sebagai penegasan pengakuan Pemerintah terhadap eksistensi pesantren. Pesantren berbasis kitab kuning atau *dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan muallimin semakin mendapat tempat yang nyata dalam jagad pendidikan Indonesia. Pengakuan yang pantas diterima mengingat pesantren sebagai bagian yang tidak akan terpisahkan dari sistem pendidikan

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014, Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren.

nasional dengan bukti nyata menghasilkan lulusan yang tidak kalah bersaing. Namun demikian, pengakuan melalui Undang-Undang itu menyisakan pekerjaan rumah bagi pesantren. Sebab, UU mengamanahkan kepada majelis masyayikh untuk menyusun sistem penjaminan mutu pesantren yang mencakup di dalamnya kurikulum dan kompetensi pengajar. Berarti, sampai saat ini belum tersusun rumusan yang dapat dijadikan pedoman umum dalam menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pesantren termasuk pula rumusan kompetensi gurunya.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi profesional adalah salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh para guru dan dosen dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu syaratnya adalah memiliki gelar akademik yang sesuai dengan bidang keilmuan yang diampu. Padahal, banyak guru pesantren, terutama guru tugas dan guru pengabdian, yang belum mencapai standar kualifikasi tersebut, karena banyak dari guru pesantren hanya lulusan setingkat Aliyah.

Menurut Nurdiah dan Maemunah, menjadi guru harus berdasarkan tuntutan hati nurani, tidaklah semua orang dapat melakukannya, guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus. Artinya tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian sebagai seorang guru. Itu artinya bahwa untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus tertentu.¹⁰

Lalu bagaimana kompetensi yang tidak tampak (*hidden competence*) yang selama ini melekat pada diri para guru di pendidikan muadalah. Untuk itulah penelitian ini berupaya menemukan tempatnya, dengan melakukan penelitian lebih lanjut terkait *Hidden Competence* Guru Satuan Pendidikan Muadalah.

¹⁰ Nurdiah dan Maemunah Sa'diyah, "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Karakter Religius Siswa di SMA Negeri 10 Kota Bogor," *Annual Conference on Islamic Education and Social Sains (ACIEDSS)*, Vol. 1 (No. 2), 2019: 319-328.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data lebih menekankan pada aspek analisis serta kajian teks. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan materi penelitian berupa buku, majalah, artikel maupun opini. Adapun buku primer dalam penelitian ini adalah buku-buku pemikiran KH. Imam Zarkasyi, karena beliau lah pencetus awal hingga lahirnya satuan pendidikan pesantren muadalah. Adapun teknik analisisnya menggunakan metode normatif yaitu meneliti kejelasan tentang *hidden competence* di satuan pendidikan muadalah.

Penelitian ini mengorganisasikan data menjadi susunan kategori, menjelaskannya dalam satuan-satuan, melakukan sintesa, menyusun dalam pola lalu merumuskan dan memilih poin yang paling *urgent* dan menjadi bahan penelitian, serta membuat benang merah supaya mudah dipahami oleh diri sendiri maupun pembaca lain.¹¹

Metode pengolahan data yakni dengan cara mengumpulkan beberapa karya tulis dalam berbagai macam literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Pemikiran hasil pemikiran dan ide tokoh pendidikan, khususnya KH. Imam Zarkasyi dikonfirmasi kepada premis-premis logika dan prinsip-prinsip kompetensi guru menurut Undang-Undang. Selanjutnya premis dan data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dan konsep baru.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Rumusan Kompetensi Guru Pendidikan Muadalah

Untuk mendeskripsikan kompetensi guru pendidikan muadalah, penelitian ini menggunakan alat analisis pertama yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa Guru wajib memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi profesional,

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2007), hlm. 335.

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial, yang diperoleh melalui pendidikan profesi.¹² Berikut adalah penjelasan tentang kompetensi guru.

Pertama, aspek profesional. Imam Zarkasyi berkesimpulan bahwa salah satu tujuan utama dari pendidikan bukan hanya mencetak anak didik yang pintar dan memiliki banyak ilmu. Namun lebih dari itu, tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah bagaimana agar ilmu yang dimiliki oleh anak didik dapat diamankan dan disebarkan kepada orang lain. Pendapat ini tentu selaras dengan prinsip dalam Pendidikan agama Islam. Islam menekankan kepada umatnya untuk melaksanakan tiga kewajiban yang harus dikerjakan, yaitu mencari ilmu, mengamalkan ilmu dan kemudian mendakwahkan ilmu yang sudah dimiliki itu.

Setali dengan ide tersebut, Imam Zarkasyi tidak mengarahkan santri-santrinya untuk menjadi pengusaha, pegawai, pejabat, dan bahkan kiai. Ia justru mengarahkan santrinya agar menjadi muslim seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmunya tersebut kepada orang lain terlepas apapun kelak profesi yang dijalannya. Tujuan pendidikan Imam Zarkasyi tersebut dimaksudkan agar kelak anak-anak didiknya menjadi manusia yang siap memasuki kehidupan di masyarakat.¹³

Pendidikan Islam haruslah membimbing para siswa dalam perkembangan fisik dan spiritual mereka sehingga terbentuklah kepribadian utama yang berdasarkan pada nilai-nilai agama Islam.¹⁴

Maka dari itu, aspek niat baik dalam sebuah ilmu pengetahuan memegang peranan yang sangat penting, karena ini terkait dengan bagaimana pengetahuan itu. Bagi Imam Zarkasyi, niat dan usaha untuk menuntut ilmu pengetahuan sangatlah berkaitan erat. Apabila seseorang menuntut ilmu pengetahuan tidak dengan niat baik maka hal itu dilarang dalam agama.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Bab IV, Pasal 10.

¹³ Dwi Budiman Assiroji, "Konsep Pendidikan Islam Menurut KH. Imam Zarkasyi," *Jurnal Bina Ummat*, Vol.1 No.1, 2018: 33-46.

¹⁴ Alaika M. Bagus Kurnia Ps, *Problematisasi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, *Tawazun Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. X, No. X, 2019: 225-233.

Maka dari itu sangatlah penting bagi semua guru untuk memahami dan menguasai pengetahuan secara mendalam sebelum ia menyampaikannya kepada peserta didik. Hal itu bertujuan supaya ilmu yang disampaikan nantinya akan berguna di masa sekarang dan yang akan datang ketika santri berada diluar pondok. Inilah yang dimaksud oleh Imam Zarkasi bahwa Pendidikan di pesantren mengarah kepada kemasyarakatan.¹⁵

Disinilah peran sentral seorang guru dalam Pendidikan. Jika guru memiliki kemampuan penguasaan bahan pembelajaran yang baik, maka tentu proses pengajaran akan baik dan relative tidak mengalami kendala serta berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan penguasaan bahan pengajaran oleh guru berpengaruh pada keberhasilan atau pencapaian tujuan dalam proses belajar mengajar, baik itu tujuan pengajaran umum maupun tujuan pengajaran khusus. Karena salah satu dari proses belajar mengajar itu adalah kompetensi penguasaan bahan pengajaran sebagai tanggung jawab daripada kompetensi profesional guru.

Kedua, Aspek Pedagogik. Setelah guru memiliki kompetensi profesional dengan menguasai materi yang dia ampu, selanjutnya ialah kemampuan pedagogik guru akan lebih mudah diaktulisasikan dalam *I'dad al-tadris* (persiapan mengajar), yang dibuat setiap hari dan dikroscek oleh *syekh diwan* (guru senior), setiap pagi, jadi guru tidak diizinkan untuk mengajar sebelum dia mendapatkan persetujuan dari guru senior yang ditugaskan untuk mengecek persiapan mengajar guru, hal itulah yang biasa dilakukan di lingkungan pesantren muadalah.

KH. Imam Zarkasyi pun berpendapat bahwa menurut beliau cara mengajar yang baik, itu lebih penting daripada pelajarannya (kompetensi pedagogik).¹⁶

Adapun dalam *I'dad al-Tadris*, terdiri dari pendahuluan/materi, metode, dan evaluasi. Jadi *I'dad* tersebut berupa strategi, karena dalam

¹⁵ Dwi Budiman Assiroji, "Konsep Pendidikan Islam Menurut KH. Imam Zarkasyi," *Jurnal Bina Ummat*, Vol.1 No.1, 2018: 33-46.

¹⁶ KH. Imam Zarkasyi, *Tarbiyah Amaliyah*, (Ponorogo: Darussalam Press, 2017), hlm. 1-2.

strategi pembelajaran termaktub makna perencanaan pembelajaran. Artinya, strategi masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam proses pembelajaran. Sebagai implementasinya, digunakanlah berbagai metode pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi adalah "*a plan of operation achieving something*" sedangkan metode adalah "*a way in achieving something*."¹⁷ Artinya metode pembelajaran berarti cara yang digunakan oleh seorang guru untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis guna mencapai tujuan pembelajaran.

Sedangkan teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam megimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah peserta didik yang relatif bannyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah peserta didiknya terbatas. Demikian pula, dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda dengan pada kelas yang peserta didiknya tergolong aktif dengan kelas yang peserta didiknya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. (Mashudi & dkk, 2013, hal. 8).

Ketiga, Aspek Kepribadian. Aspek kepribadian guru pendidikan muadalah harus terimplementasi dalam keseharian, bukan hanya sebatas mengajar di kelas saja. Dimana nilai kepribadian guru ialah harus selalu menempatkan Allah Swt di atas segalanya, jadi tidak ada rasa-rasa bahwa keberhasilan murid karena guru, melainkan semuanya berkat Allah Swt. Karena dibalik semua epistemologi ada profetologi.

Kompetensi kepribadian berkaitan erat dengan penampilan sosok seorang guru sebagai individu dengan kedisiplinan yang baik, penampilan yang pantas dan baik, bertanggung jawab, memiliki

¹⁷ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 58.

komitmen, dan dapat menjadi teladan bagi sesama dan para peserta didik.

Sebagaimana petuah KH. Imam Zarkasyi pada pertemuan mingguan guru, pada Kamis 29 Januari 1981:

"KMI adalah persemaian vitalitas yang unggul, lalu dari KMI dipilih guru. Ini vitalitas unggul dari yang unggul. Maka tidak semua anak yang pintar dipilih jadi guru. Hendaknya ini dimengerti dan lebih dari itu disadari dan lebih dari itu dihayati."

Di lain kesempatan, pada acara pengerahan guru di awal tahun, Ahad 6 Dzulq'adah 1401 KH. Imam Zarkasyi berpesan:

*"Guru KMI pertama kali itu satu orang, sekarang 160 orang, ini besar. Sedikit bicara, banyak bekerja. Tugas guru disini lain dengan guru di luar. Kalau di luar mengajar tapi tidak mendidik. Segala gerak gerikmu itu untuk mendidik, mendidik mental dan mendidik otak."*¹⁸

Dalam bukunyahpun KH. Imam Zarkasyi menegaskan bahwa guru harus Berakhlak mulia, terjauh dari perilaku yang buruk, serta bisa menjadi teladan dalam perilaku ataupun sikapnya.¹⁹

Hal tersebut menandakan bahwa seorang guru harus benar-benar memiliki kompetensi kepribadian yang baik, karena segala gerak geriknya, baik ucapan maupun tindakan merupakan pendidikan dan teladan bagi para peserta didiknya.

Keempat, Aspek sosial. Aspek ini memainkan peranan penting sebagai salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru, terlebih guru di satuan pendidikan muadalah. Karena analisis penulis dengan intensitas yang tinggi dalam pertemuan oleh guru dengan murid, sangat rentan mengalami kebosanan dalam belajar jika kompetensi sosial tidak dikuasai dengan baik oleh guru. Begitupun kompetensi sosial kaitannya dengan selain murid, misalnya dengan lingkungan sekitar, guru-guru di lingkungan pesantren selalu

¹⁸ Arifin Ismail, *Petuah dan Pesan KH. Imam Zarkasyi*, tt, hlm. 18-31.

¹⁹ KH. Imam Zarkasyi, *Tarbiyah Amaliyah*, (Ponorogo: Darussalam Press, 2017), hlm. 1.

mendapat pengakuan baik di masyarakat, sehingga sangat fatal jika kompetensi sosial ini tidak dikuasai oleh guru-guru muadalah.

Oleh sebab itu program-program peningkatan guru selalu diadakan oleh Pesantren dalam rangka peningkatan kompetensi guru seperti program *ta'hil*. Maka biasanya secara otomatis kompetensi sosial guru akan terasah dengan berjalannya waktu.

Adapun secara khusus mengenai kompetensi sosial ini sudah ditanamkan oleh beliau peletak batu pertama cikal bakal lahirnya pendidikan muadalah, yaitu KH. Imam Zarkasyi beserta kedua kakaknya. KH. Imam Zarkasyi meletakkan dasar kebebasan berpikir kepada seluruh anak didiknya, yang didukung kuat filsafat membentuk anak didiknya di atas semua golongan dan untuk seluruh golongan. Dengan sikap demikian bagi setiap orang yang meneladaninya akan tertanam sikap berpikir, dan bertindak tidak hanya sepihak tetapi untuk kepentingan bangsa dan umat.²⁰ Sehingga kompetensi sosial ini memungkinkan oleh seluruh civitas akademika yang mengikuti pemikiran KH. Imam Zarkasyi agar berkompetensi sosial secara fleksibel, termasuk para guru-guru di pendidikan muadalah.

2. *Hidden Competence*

Sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi dan mengikuti kurikulum hasil karya kiainya, maka secara otomatis kompetensi yang digunakan mengikuti pemikiran sang penggagasnya, yaitu KH. Imam Zarkasyi.

Adapun *hidden competence* yang dimaksud meliputi: *Pertama*, Jiwa Keikhlasan. Jiwa keikhlasan ini dipertahankan pada kehidupan yang diterapkan KH. Imam Zarkasyi terhadap pondok Gontor, semua elemen mulai dari guru-guru serta kiai memiliki jiwa keikhlasan untuk melakukan segala aktifitas di pondok, mulai pengajaran sampai pengasuhan santri, hal ini merefleksikan kehidupan guru-guru dan kiai kepada para santri sebagai *uswah hasan* (teladan yang baik).

Menurut KH. Imam Zarkasyi, guru-guru yang membantu kiai dalam mengajar dan membimbing santri bukanlah pegawai

²⁰ Tim Penulis, K.H. *Imam Zarkasyi Di Mata Umat*, (Ponorogo: Unida Gontor Press, 2008), hlm. 620.

yang menerima gaji. Mereka adalah orang-orang yang tulus ikhlas mengamalkan ilmunya dan menanamkan amal jariyahnya serta berjuang menghidupkan pondoknya. Sumbangan, iuran, atau pembayaran yang dikeluarkan oleh santri dikembalikan kepada kebutuhan hidup mereka sendiri, bukan untuk membayar kiai atau guru.²¹

Kedua, Jiwa Kesederhanaan. Sederhana, dalam pandangan KH. Imam Zarkasyi, tidak berarti miskin tetapi hidup sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Kesederhanaan mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati, menguasai diri dalam menghadapi kesulitan. Maka di balik kesederhanaan itu, terpancarlah jiwa besar berani maju. Bahkan disinilah tumbuhnya mental / karakter yang kuat yang menjadi syarat suksesnya perjuangan dalam segala segi kehidupan.

Jiwa Kesederhanaan inilah yang ditanamkan di Pondok Gontor melalui cara hidup mereka sehari-hari mulai dari tempat tinggal, makanan, dan pakaian yang dibentuk. Selain itu kesederhanaan juga ditanamkan dalam cara berfikir dan realistis pada kesehariannya. Maka dengan demikian, para guru tidak menjadikan gaya hidup sebagai prioritas, melainkan pengetahuan dan ketakwaan yang harus selalu ditingkatkan.²²

Ketiga, Jiwa Kemandirian. Selain menjadi prinsip pendidikan pesantren, kemandirian juga merupakan ciri khas keberadaan pesantren. Seperti pesantren-pesantren lainnya, Pondok Gontor berstatus swasta penuh yang hidup dan berkembang atas usaha-usaha mandiri. Tidak bergantung pada bantuan dan belas kasih pihak lain. Untuk menggambarkan prinsip ini, KH Imam Zarkasyi sering mengungkapkan kata-katanya yang diplomatis, “Kami bukan maju karena dibantu, tapi dibantu karena kami maju.”²³

Jiwa kemandirian itu diajarkan oleh seluruh anak didik KH. Imam Zarkasyi, bahwa menurut pandangannya, pendidikan

²¹ Tim Penulis, KH. Imam Zarkasyi *Dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, (Ponorogo: Unida Gontor Press, 2016), hlm. 60.

²² *Ibid*, hlm. 60-61.

²³ *Ibid*, hlm. 61.

hendaknya membuat orang mandiri, saat itu ia tidak setuju dengan orientasi pendidikan untuk menjadi pegawai negeri. Hal ini bisa terlihat dari kemandirian Gontor, bayangkan saja, 3500 santri, di kota-kota besar, 100-200 orang saja sudah susah payah, tetapi justru di Gontor dengan 3500 orang, kateringnya lancar, makannya tiga kali, gizinya baik, proteinnya cukup.²⁴

Oleh sebab itu para guru pendidikan muadalah berusaha keras untuk meraih tangga kesuksesan, tidak melulu hanya mengandalkan apa yang diberikan pesantren, oleh sebab itu dengan keterbatasan yang ada, mereka tetap bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi.

Keempat, Jiwa Ukhuwah Islamiyah. Jiwa *ukhuwwah islamiyah* ini menandakan kehidupan di pondok pesantren diliputi suasana persaudaraan yang akrab, sehingga segala perasaan suka dan duka dirasakan bersama dengan jalinan perasaan keagamaan. Persaudaraan ini bukan hanya terjalin selama di pondok saja, tetapi juga di bawa hingga keluar, bahkan sampai mereka terjun di masyarakat dan mempengaruhi persatuan ummat.

Sikap *ukhuwah islamiyah* bahkan ditunjukkan dalam sikap independen KH. Imam Zarkasyi yang tidak memihak kepada golongan yang menjadikan dirinya besar. Independen disini diartikan sebagai sikap yang tidak memihak kepada golongan tertentu tetapi merangkul semua golongan. KH. Imam Zarkasyi dengan demikian dikenal bukan hanya milik golongan tetapi juga milik Nasional.

Karena KH. Imam Zarkasyi tidak melakukan indoktrinasinya kepada para guru dan santrinya. Ajaran Islam disampaikan apa adanya, termasuk yang mengandung variasi pendirian, yang tradisional dan modern. Oleh sebab itu, di Gontor ada anak Nahdlatul Ulama, ada juga anak Muhammadiyah. Pendirian terserah kepada masing-masing individu.²⁵

Karena sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Hujurat (49) : 10):

²⁴ Tim Penulis, K.H. *Imam Zarkasyi Di Mata Umat*, (Ponorogo: Unida Gontor Press, 2008), hlm. 624.

²⁵ *Ibid.*

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Bangsa Indonesia diharapkan secara teoritis dan praksis melaksanakan *ukhuwah Islamiyah* ini. Oleh karena jika nilai-nilai *ukhuwah* tidak nampak pada bangsa Indonesia, maka sudah dapat dipastikan terdapat hal-hal yang menghambatnya. Diantara hal yang menghambatnya misalnya pola pikir yang sempit, fanatisme buta dan asumsi paling benar sendiri. Kesimpulannya bahwa *ukhuwah* adalah menjadikan perbedaan sebagai alat pemersatu yang baik. Hal ini pula yang harus dilakukan para guru di pesantren muadalah, yaitu dengan tidak memberikan indoktrinasi kepada murid, ajaran Islam harus disampaikan apa adanya, termasuk yang mengandung variasi pendirian, yang tradisional dan modern.

Kelima, Jiwa Kebebasan. Menurut KH. Imam Zarkasyi, jiwa bebas berarti bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan masa depannya, bebas dalam memilih jalan hidup, dan bahkan bebas dari berbagai pengaruh negatif dari luar dan masyarakat, serta berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi kesulitan hidup, dengan kata lain arti bebas disini yaitu bebas dalam garis-garis disiplin yang positif dan dengan penuh tanggung jawab.²⁶

Kebebasan berpikir yang dimaksud ialah berpikiran terbuka, tidak *jumud* (beku), fanatik buta, menutup diri dari pemikiran orang lain dan tidak mau menerima pendapat orang lain : “*qulubuna ghulḥ*”. Karena kebaikan dan keberanian bukan hanya monopoli perorangan atau kelompok tertentu, melainkan menjadi *concern* setiap orang untuk ikut memberikan kontribusi dalam mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan.²⁷ Karena itu bentuk ungkapan dalam al-Qur’an, bentuk ungkapan yang dipakai adalah “*watawashau*

²⁶ Tim Penulis, KH. Imam Zarkasyi *Dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, (Ponorogo: Unida Gontor Press, 2016), hlm. 66.

²⁷ Ahmad Suharto, *Menggali Mutiara Perjuangan Gontor*, Kumpulan Artikel Value Majalah Gontor, Edisi 1, Juni 2014, hlm. 60.

bil haq”saling mengingatkan dalam kebenaran (QS. Al-‘Ashr (103): 3). Kebebasan berpikir dalam artian yang aktif dan positif, yang membangun dan bukan yang merusak.

Kebebasan berpikir, berpendapat dan kebebasan berekspresi dijamin dalam Islam, selama dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang baik, seperti untuk membela kebenaran dan memadamkan api kebatilan, sebagaimana firman-Nya dalam (QS. Ali Imran (3): 104):

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Maka menjadi jelas disini bahwasanya kompetensi yang harus dimiliki oleh para guru-guru di satuan pendidikan pesantren muadalah, selain kompetensi-kompetensi yang sudah tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, bahwasanya guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Juga dari segi kompetensi kepesantrenan yang terdiri dari jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa kemandirian, *ukhuwwah islamiyah*, dan jiwa kebebasan.

Kelima kompetensi di atas merupakan kompetensi yang seyogianya dimiliki oleh seorang guru pendidikan muadalah, yang mana penulis namai sebagai *Hidden Competence* (kompetensi yang tidak tampak). *Hidden competence* tersebut terdiri dari: jiwa keikhlasan; jiwa kesederhanaan; jiwa kemandirian; jiwa *ukhuwwah islamiyah*; dan jiwa kebebasan, merupakan pusat kepribadian dan pengetahuan yang berkaitan dengan prestasi kerja guru. Selain dari kompetensi yang dicetuskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, bahwasanya guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial

Yang mana dalam dunia kerja, *hidden competence* menurut Tasfirani merupakan *fundamental competencies*, yaitu kompetensi yang harus dimiliki agar dapat menjadi penentu kesuksesan. Menurut Tasfirani, *hidden competence* memberikan kontribusi sangat besar terhadap kinerja guru, artinya memang kompetensi tersembunyi menjadi pusat kepribadian, menjadi daya pengungkit dan pendorong bagi kompetensi yang *visible* (tampak).²⁸ Maka dengan demikian bila *hidden competence* (kompetensi tersembunyi) guru kecenderungan tinggi maka kompetensi *visible* (tampak) guru kecenderungannya juga tinggi, begitu juga sebaliknya.

D. Kesimpulan

Rumusan kompetensi yang harus dimiliki oleh para guru-guru di satuan pendidikan muadalah, selain kompetensi-kompetensi yang sudah tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, bahwasanya guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Juga terdapat *hidden competence* (kompetensi tersembunyi), terdiri dari: jiwa keikhlasan; jiwa kesederhanaan; jiwa kemandirian; jiwa *ukhuwwah islamiyah*; dan jiwa kebebasan, merupakan pusat kepribadian dan pengetahuan yang berkaitan dengan prestasi kerja guru. *Hidden competence* ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap kinerja guru, artinya kompetensi tersembunyi menjadi pusat kepribadian, menjadi daya pengungkit dan pendorong bagi kompetensi yang *visible* (tampak).

²⁸ Tasfirani, "Identifikasi Hidden Competence Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Guru Daerah Khusus Di Kabupaten Kayong Utara", *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 4 (No.3), 2015: 318-335.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Rulam, *Pengantar Pendidikan: Asas & Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016).
- Assiroji, Dwi Budiman, "Konsep Pendidikan Islam Menurut KH. Imam Zarkasyi," *Jurnal Bina Ummat*, Vol.1 No.1, 2018.
- Bruinessen, Martin van, "Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu," *Jurnal Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 2 (No. 3), 1990.
- Ismail, Arifin, *Petuah dan Pesan KH. Imam Zarkasyi*, tt.
- Indra, Hasbi, "Revitalisasi Kurikulum Pesantren Salafiyah Era Digital 4.0," *Fikrah: Journal of Islamic Education*, Vol. 4 (No. 1) Juni 2020.
- Masqon, Dihyatun, "Dynamic of Pondok Pesantren as Indegenous Islamic Education Centre In Indonesia," *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 7 (No. 1), 2011.
- Nurdiah dan Maemunah Sa'diyah, "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Karakter Religius Siswa di SMA Negeri 10 Kota Bogor," *Annual Conference on Islamic Education and Social Sains (ACIEDSS)*, Vol. 1 (No. 2), 2019.
- Sanjaya, Wina, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2007).
- Sofyan Rofi Bahar Agus Setiawan, "Antara Rekognisi, Rekonstruksi Dan Kekhawatiran Hilangnya Indigenosity Pondok Pesantren," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4 (No. 1), 2020.
- Suharto, Ahmad, *Menggali Mutiara Perjuangan Gontor*, Kumpulan Artikel Value Majalah Gontor, Edisi 1, Juni 2014.
- Tim Penulis, *K.H. Imam Zarkasyi Di Mata Umat*, (Ponorogo: Unida Gontor Press, 2008).
- Tim Penulis, *KH. Imam Zarkasyi Dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, (Ponorogo: Unida Gontor Press, 2016).
- Tasfirani, "Identifikasi Hidden Competence Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Guru Daerah Khusus Di Kabupaten Kayong

Utara", *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 4 (No.3), 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2019, Tentang Pesantren.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Bab IV, Pasal 10.

Ps, Alaika M. Bagus Kurnia, Problematika Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia, *Tawazun Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. X, No. X, 2019.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014, Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren.

Zakaria, Gamal Abdul Nasir, "Pondok Pesantren: Changes and Its Future," *Journal of Islamic and Arabic Education*, Vol. 2 (No. 2), 2010).

Zarkasyi, KH. Imam, *Tarbiyah Amaliyah*, (Ponorogo: Darussalam Press, 2017).